



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INDRAN**, tempat tanggal lahir Koto Dalam 11 Juni 1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, suku Jambak di Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, dan telah memberikan kuasa kepada **MAHYUNIS, S.H., JADE MAULANA MAHDAPATI, S.H., IHSAN MUSLIM, S.H., M.H., RAHMAT YULANDA PUTRA, S.H., AHMAD IQBAL MUGHNI, S.H.**, kelimanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum MAHYUNIS MAHYUDDIN & REKAN, beralamat di Jalan Puti Bungsu No. 18 B, Berok Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, 25137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT PELAWAN I**
2. **WISNA**, tempat tanggal lahir Koto Dalam 25 Juli 1963, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum, dan telah memberikan kuasa kepada **MAHYUNIS, S.H., JADE MAULANA MAHDAPATI, S.H., IHSAN MUSLIM, S.H., M.H., RAHMAT YULANDA PUTRA, S.H., AHMAD IQBAL MUGHNI, S.H.**, kelimanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum MAHYUNIS MAHYUDDIN & REKAN, beralamat di Jalan Puti Bungsu No. 18 B, Berok Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, 25137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT PELAWAN II**

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YENNIDA**, tempat tanggal lahir Koto Dalam 14 Desember 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum, dan telah memberikan kuasa kepada **MAHYUNIS, S.H., JADE MAULANA MAHDAPATI, S.H., IHSAN MUSLIM, S.H., M.H., RAHMAT YULANDA PUTRA, S.H., AHMAD IQBAL MUGHNI, S.H.**, kelimanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum MAHYUNIS MAHYUDDIN & REKAN, beralamat di Jalan Puti Bungsu No. 18 B, Berok Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, 25137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT PELAWAN III**

4. **ELFINA**, tempat tanggal lahir Koto Dalam 11 April 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum, dan telah memberikan kuasa kepada **MAHYUNIS, S.H., JADE MAULANA MAHDAPATI, S.H., IHSAN MUSLIM, S.H., M.H., RAHMAT YULANDA PUTRA, S.H., AHMAD IQBAL MUGHNI, S.H.**, kelimanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum MAHYUNIS MAHYUDDIN & REKAN, beralamat di Jalan Puti Bungsu No. 18 B, Berok Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, 25137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT PELAWAN IV**
PENGGUGAT PELAWAN I, PENGGUGAT PELAWAN II, PENGGUGAT PELAWAN III, DAN PENGGUGAT PELAWAN IV untuk selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagaiPARA PENGGUGAT PELAWAN;

Lawan:

1. a) **NURLELA**, tempat tanggal lahir kisaran 12 Januari 1975, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk diri sendiri dan menggantikan posisi Nefridal (alm) serta bertindak selaku ahli waris dari Nefridal (alm) dan suaminya serta bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur selaku wali yaitu :

- Nama : Marsya Yachifa
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Empat / 3 Maret 2010
Jenis Kelamin : Perempuan
- Nama : Azpar Ajizan
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Empat / 10 November 2017
Jenis Kelamin : Laki-laki

b.) **NELTI ELIZA**, tempat tanggal lahir Batam 31 Desember 1996, jenis kelamin Perempuan.

c.) **ROY TRIANANDA** tempat tanggal lahir Kisaran 18 Desember 2001 jenis kelamin laki-laki

Kesemuanya tersebut adalah ahli waris dari Nofidal untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT TERLAWAN I.**

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL / AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT, CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN PASAMAN BARAT DI SIMPANG EMPAT, yang dalam hal ini diwakili oleh **ARFATHAS PAIT, A.Ptnh., M.M.**, Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan kuasa kepada **DARMAWAN SEPTIYADI, S.H., ALEX SURVIANTO, S.H., MUHAMMAD ILHAM ABDILLAH AMIN, S.H., IQBAL ARRAHMAN, S.Si., ILHAM FACHRUZI, S.H.**, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/8-13.12/XI/2021 tanggal 10 November 2021 selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT TERLAWAN II.**

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, CQ KEPALA KANTOR WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA SUMATERA BARAT, CQ KEPALA KANTOR CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIMPANG EMPAT DAN ATAU KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU PT. BANK RAKYAT INDONESIA UJUNG GADING.

yang dalam hal ini diwakili oleh **ISRAHADI APRIHANTO** selaku Pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Simpang Empat, dan telah memberikan kuasa kepada Pegawai/Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk atas nama **ANANG KURNIAWAN, S.H., MOREN WIDYA PUTRI, S.H., RIFALDO, S.H., AFLI SWIRYA, S.H., ALDE TIO PUTRA, AGUS HUTRIYARTO**, berdasarkan surat kuasa Nomor: B.2455-KC-III/ADK/11/2021 tanggal 16 November 2021, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT TERLAWAN III.**

4. EVI PUSPITA HATI, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Simpang IV Pasaman Barat, alamat Jln Prof. Dr. Hamka Nomor 3, Simpang Pasaman Baru, Simpang Empat, Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT TERLAWAN IV.**

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, CQ DIREKTORAT PNKNL, CQ KEPALA KANTOR WILAYAH PIUTANG NEGARA DAN LELANG SUMATERA BARAT, CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI, yang dalam hal ini diwakili oleh **TRI WAHYUNINGSIH RETNO MULYANI** selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN, dan telah memberikan kuasa kepada para Pegawai KPKNL Bukittinggi atas nama **HERMAWAN SUKMAJATI, DIAN MARUDUT, ALIZAR, WORO SRI ANDAYANI, MOCHAMMAD TEGUS ARIYANTO, ARLIS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-622/MK.6/KN.8/2021 tanggal 16 November 2021 Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT TERLAWAN V.**

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NASRUN**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamat Jorong Koto Dalam nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT TERLAWAN VI.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 02 November 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Pelawan ada mempunyai tanah yang terletak di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sekarang dikenal dengan SHM Nomor 3945, SU Nomor 20-03-2013, nomor 3587/2017 seluas 8751m² atas nama Nasrun.
2. Bahwa tanah tersebut pada angka 1 diatas dahulu dikenal dengan HM nomor 109, Surat Ukur tanggal 1 Desember 2004, No 109/Sei Aua/2004 atas nama Nefridal.
3. Bahwa tanah HM nomor 109 Surat Ukur tanggal 1 Desember 2004 Nomor 109/Sei Aua/2004 tersebut a/n Nefridal tersebut berasal dari ;
 - a. Sebidang tanah pusaka dari Kakek/Nenek Para Penggugat yang bernama Nur Rais dengan istrinya si Kompe. Kemudian anak-anak Nur Rais dan Si Kompe yaitu ; 1. Meamin, 2. Kadir, 3. Mansur, 4. Agus, 5. Asma mewarisi tanah Orang Tua mereka tersebut.
Bahwa kemudian Saudara-saudara Asma yaitu ;1. Meamin, 2. Kadir, 3 Mansur, 4. Agus menjual tanah mana kepada Asma (Ibu Para Penggugat sekarang) pada tahun 1970.
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran 10x35 meter yang dibeli oleh Penggugat I Indran dari Timah pada tanggal 15 Oktober 1991
4. Bahwa pada tahun 1976 Orang Tua Penggugat berpisah, Bapak

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Zakir dan Ibu Penggugat bernama Asma membagi harta mereka selama perkawinan dihadapan Wali Nagari Sei Aur sehingga keluar Surat Keputusan Wali Nagari Sei Aur tanggal 21 Januari 1976 yang diantara isinya bagian dari tanah perkara yaitu yang berasal dari pembelian Asma tahun 1970 menjadi hak/bagian untuk anak-anak Asma dan Zakir, yaitu Penggugat sekarang.

5. Bahwa pada Tahun 2004 Nefridal (alm) mengajukan permohonan penegasan hak milik atas kedua tanah dimaksud pada angka 3 diatas kepasda Tergugat II. Permohonan Nefridal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing Para Penggugat, padahal tanah yang dimohonkan tersebut bukanlah hak dan milik Nefridal saja, melainkan hak dan milik Para Penggugat juga. Apalagi dimasukkan tanah yang dibeli Penggugat 1 kepada Timah. Kemudian Tergugat II mengabulkan permohonan Nefridal dan menerbitkan SHM nomor 109, SU No 109/Sei Aua/2004 atas tanah milik bersama tersebut. Dan yang sudah diperuntukkan untuk Nefridal ialah 1500m². Perbuatan Nefridal mengajukan Permohonan mengajukan Penegasan Ha katas tanah perkara dan perbuatan Tergugat II menerbitkan SHM nomor 109/sei aua/2004 adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para penggugat, sehingga SHM No. 109/ Nagari Sei Aua tersebut harus dinyatakan lumpuh sebagai bukti hak, sebab Nefridal telah mensertifikatkan tanah yang bukan haknya saja, tapi termasuk tanah yang menjadi hak Para Penggugat.

6. Bahwa pada tahun 2013 bulan Februari tanggal 28, Nefridal membuat perjanjian kredit dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV dengan akta perjanjian kredit nomor 117 tanggal 28 Februari 2013. Perjanjian Kredit mana diantaranya menjaminkan dan mengagunkan tanah dengan sertifikat tanah perkara No 109/Nagari Sei Aua SU tanggal 1 Desember 2004 No 109/Sei Aua/2004 tersebut.

Bahwa kemudian Perjanjian Nomor 117 tanggal 28 Februari 2013 dibuatkan Adendum perpanjangan kredit nomor 96 tanggal 27 Februari 2014 dan dengan dibuatkan Addendum perjanjian kredit tersebut Sertifikat tanah perkara Nomor 109/Nagari Sei Aua tersebut tetap terjaminkan.

Perbuatan Nefridal menjaminkan tanah perkara atas Hutangnya kepada Tergugat III dengan perjanjian Kredit yang dibuat Tergugat IV tersebut

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat. Sehingga harus dinyatakan batal/dibatalkan.

7. Bahwa kemudian Nefridal meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 di Jorong Koto Dalam, sehingga tanggung jawab hutangnya beralih kepada Tergugat I.

Lebih kurang 1 minggu setelah Nefridal meninggal dunia, Penggugat I menemui pimpinan cabang pembantu BRI capem Ujung Gading untuk membicarakan utang Nefridal. Pada saat itu Tergugat III mengatakan utang Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan telah dibayar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), sisa Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Penggugat I meminta agar hutang tersebut dialihkan kepada Penggugat I dengan fasilitas KUR. Pihak Tergugat III dalam hal ini Pimpinan Cabang Pembantu BRI Ujung Gading menjawab mau mengalihkan pinjaman tersebut tetapi tidak dengan fasilitas KUR melainkan dengan fasilitas komersil.

8. Bahwa sekitar bulan April 2020, sekitar pukul 11.00 siang, datanglah Tergugat VI kerumah Penggugat I menanyakan apakah tanah yang menjadi bagian dari Nefridal seluas 1500m² dari bagian tanah perkara akan dijual, Penggugat I menjawab iya, dengan peruntukan penggunaan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang Nefridal kepada Tergugat III. Disepakati ketika itu harga permeter bujursangkar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga hasil total penjualan Rp. 397.500.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan Tergugat VI waktu itu mau menggenapkan uang pembayaran sampai sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Uang tersebut akan dibayarkan Rp. 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat I kepada Tergugat III dan sisanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Tergugat I.
9. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, Tergugat III telah mengajukan Permohonan untuk melelang jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat III, perbuatan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, sebab Penggugat I ikut menjamin hutang Tergugat I kepada Tergugat III

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya demi Peraturan Perundangan yang berlaku, wajib hukumnya Tergugat III membicarakan mana jaminan yang akan dilelang lebih dahulu dan juga penetapan harga dari jaminan tersebut.

Tergugat III maupun Tergugat V tidak pernah lagi membicarakan dan memusyawarahkan dengan Para Penggugat, terutama Penggugat I, mana jaminan yang akan dilelang, sebab jumlah jaminan dan nilainya jauh melebihi Plavon hutang Tergugat I kepada Tergugat III. Apalagi diatas tanah tersebut berdiri rumah milik Penggugat Pelawan II Wisna.

Bahwa dari pertemuan Penggugat I dengan Tergugat VI ketika Tergugat VI hendak membeli tanah yang menjadi bagian dari hak Tergugat I disepakati harga tanah seluas 1500m² seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa baik Tergugat III maupun Tergugat V tidak pernah memberi tahu Para Penggugat berapa hasil pelelangan nilai jaminan yang dilelang dengan persekongkolan jahat dan melawan hukum tersebut.

Kesepakatan penetapan jaminan yang akan dilelang antara kreditur dengan debitur dan para penjamin tersebut dahulu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 293 tahun 1993 sekarang Peraturan Menkeu no 27/PMK06/2016.

Perbuatan Tergugat III mengajukan permohonan melelang jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat karena dilaksanakan tidak menurut peraturan perundangan yang berlaku.

10. Bahwa kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat Terlawan V telah melakukan pelelangan atas jaminan hutang Tergugat Terlawan I tanggal 19 juni 2020 dengan berdasarkan kutipan Risalah lelang Nomor 146/08/2020 tanggal 18 juni 2020 yang dibuat oleh kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPK LN) Bukittinggi.

Bahwa pelaksanaan lelang tersebut jelas telah menyalahi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat Terlawan VI.

Dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak dijelaskan berapa hasil lelang, berapa yang dibayarkan kepada hutang Tergugat Terlawan I, sehingga

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Penggugat Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat. Untuk menyatakan lelang tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sebagai alas hak.

11. Bahwa kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat Terlawan II telah melakukan balik nama atas sertifikat hak milik No. 109/Nagari Sei Aua tanggal 1 Desember 2004 No. 109 Sei Aua / 2004 tersebut, dari semula dengan pemilik Nefridal kepada Nasrun Tergugat Terlawan VI. Berdasarkan kutipan risalah lelang No 146/09/2020 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi.

Bahwa kekeliruan, persekongkolan jahat dan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses balik nama sertifikat No 109/ Nagari Sei Aua SU No 109/ Sei Aua/2004 kepada Nasrun dapat dilihat dari proses alur sebagai berikut:

1. Bahwa sertifikat setelah dibalik nama keatas nama Nasrun Nomor sertifikat setelah dibalik nama, telah diganti dengan No 3945 dengan surat ukur tanggal 20 maret 2013 No. 3587/2013, padahal pengukuran ulang baru dilakukan pada hari senin tanggal 9 november 2020, dari mana muncul tanggal 20 maret 2013.
2. Pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 18 juni 2020 tetapi nomornya telah ada pada bulan 9 / September dengan nomor 146/09/2020.
3. Bahwa dari sebagian fakta yang kami ungkap diatas jelas bahwa SHM No 3945 SU tanggal 20 maret 2013 No 3587/2013 a/n Nasrun adalah SHM yang cacat hukum sehingga karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan sertifikat No 3945 SU tanggal 20 maret 2013 a/n Nasrun tersebut lumpuh dan tak berkekuatan hukum sebagai bukti hak.

12. Bahwa gugatan ini Penggugat Pelawan ajukan karena para Penggugat Pelawan telah berupaya untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan hutang Tergugat Terlawan I kepada Tergugat Terlawan III namun tidak mendapat perhatian yang sungguh sungguh dari Tergugat Terlawan III, bahkan Tergugat Terlawan VI pernah datang kerumah Penggugat Pelawan

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan april 2020 dan telah terdapat kesepakatan bahwa Tergugat Terlawan VI akan membeli tanah yang menjadi hak dari Tergugat Terlawan I seluas 1500 m² dengan harga Rp 400.000.000 sehingga karenanya Penggugat Pelawan terpaksa mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan ini.

13. Penggugat Pelawan mengajukan gugatan ini dengan bukti yang cukup dan sah menurut hukum sehingga karenanya mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang bersifat serta merta/ uitvoerbaar bijvooraad.
14. Penggugat Pelawan mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat Terlawan baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama tanggung menanggung.

Berdasarkan kepada alasan yang Penggugat Pelawan ajukan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Kelas II yang terhormat untuk membatalkan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No 01/Aan Pdt Eks/ 2021/ PN PSB Tanggal 20 januari 2021 dengan terlebih dahulu menunda pelaksanaan eksekusi tersebut selama perkara ini diperiksa dan diadili sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.

Demikian lah gugatan ini kami ajukan dengan harapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang terhormat memanggil kami kedua pihak yang berperkara kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang berbunyi :

DALAM PROVISI (PROFESSIONAL EIS)

1. Menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan No. 01/ Aan Pdt Eks/2021/PN PSB/ tanggal 20 januari 2021 sd putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan I (Nefridal) mengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah yang didalamnya sebagian besar adalah hak dan milik kaum Penggugat Pelawan sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat Pelawan.

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan II menerbitkan SHM No.109/ Nagari Sei Aua SU tanggal 1 desember 2004 No 109/ Sei Aua /2004 a/n Nefridal adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan.
4. Menyatakan Tergugat Terlawan I Nefridal mengagunkan SHM No 109/ Nagari Sei Aua sebagai jaminan hutang kepada Tergugat Terlawan III adalah sebagai perlawanan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan Mengikatkan tanah dengan tanda bukti hak SHM No 109 / Nagari Sei Aua SU tanggal 1 Desember 2004 No 109 / Sei Aua/2004 a/n sebagai jaminan hutang kepada Tergugat III adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan sehingga harus dibatalkan.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan V melelang SHM No 109/ Nagari Sei Aua SU tanggal 1 desember 2004 No 109/ Sei Aua/2004 untuk pelunasan hutang Tergugat Terlawan I kepada Tergugat Terlawan III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan karena tidak sesuai dan melanggar Permen Keu No.27/PMK06/2016 sehingga karenanya harus dibatalkan.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan II membalik nama SHM No 109/ Nagari Sei Aua SU tanggal 1 desember 2004 No 109/ Sei Aua/2004 dari a/n Nefridal kepada Nasrun dan merubah nomor sertifikat aquo menjadi No. 3945/ Nagari Sei Aua SU tanggal 20 maret 2013 No 3587/2013 a/n Nasrun adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan sehingga karenanya SHM No 3945/ Nagari Sei Aua SU tanggal 20 maret 2013 No 3587/2013 a/n Nasrun tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hak.
8. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum penetapan eksekusi No 01/ Aan Eks Pdt / 2021/ PN PSB yang diajukan Tergugat Terlawan VI tersebut.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Gugatan ini kami ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB, semoga Bapak dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Pelawan hadir diwakili kuasanya, Tergugat Terlawan II hadir kuasanya, Tergugat Terlawan III hadir kuasanya, Tergugat Terlawan V hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat Terlawan I dan Tergugat Terlawan IV, dan Tergugat Terlawan VI tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat Terlawan I, Tergugat Terlawan IV dan Tergugat Terlawan VI;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menunjuk HILMAN MAULANA YUSUF, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Pelawan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat Pelawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Terlawan II telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan kewenangan kompetensi absolutnya. Sesuai dengan semua yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya dalam hal duduk persoalan angka 1 sampai dengan angka 14, semua hal yang diterangkan oleh Penggugat tersebut adalah proses administrasi dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Gugatan yang diajukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa didalam gugatan Penggugat BPN Pasaman Barat disebut sebagai Pihak Tergugat Terlawan II. Dalam hal ini terdapat kekaburan, karena BPN Pasaman Barat (Tergugat Terlawan II) tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, BPN Pasaman Barat (Tergugat Terlawan II) hanya berwenang dalam hal pencatatan secara Administrasi.

Dengan demikian dalam Eksepsi ini Tergugat Terlawan II meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, dan objek gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat Terlawan II kemukakan dalam eksepsi diatas, mohon untuk dianggap sebagai bahagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat Terlawan II dalam menerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 3945/Nagari Sungai Aur, Surat Ukur Nomor 03587/2013 dengan luas 8.751 M² atas nama NEFRIDAL, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*), sebab Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat Terlawan I dan/atau ahli warisnya telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan penerbitan sertipikat hak milik dan telah Tergugat Terlawan II proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
 - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap.
4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 5 halaman 6 dan 7 serta angka 11 halaman 10 sebagaimana Posita gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat Terlawan II yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain (NEFRIDAL) di atas tanah Penggugat dan membaliknama sertifikat hak milik dimaksud kepada NASRUN, hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah tidak benar karena Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau ahli warisnya dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah atas hak serta permohonan balik nama peralihan hak atasnama Nasrun juga dilengkapi dengan bukti lelang yang sah.
 5. Bahwa bukti-bukti kepemilikan tanah yang disampaikan oleh Tergugat I dan/atau ahli warisnya kepada Tergugat Terlawan II di anggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
 6. Bahwa jawaban yang Tergugat Terlawan II kemukakan diatas akan didukung dengan bukti-bukti berupa surat yang akan Tergugat Terlawan II tampilkan pada acara sidang pembuktian.
 7. Bahwa selanjutnya, dalil-dali Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak perlu Tergugat Terlawan II tanggapi, karena Tergugat Terlawan II menganggap tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat Terlawan II.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Terlawan II uraikan tersebut, tidak terdapat tindakan Tergugat Terlawan II yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Oleh

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan hormat Tergugat Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan kiranya memutus perkara *a quo* dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Terlawan II untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Terlawan II untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 3945/Nagari Sungai Aua, Surat Ukur Nomor 3587/2013 atas nama NASRUN.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Demikian jawaban Tergugat Terlawan II, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Tergugat Terlawan II mohon putusan yang seadil-adilnya (*et equo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Terlawan III telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Gugatan Penggugat yang diajukan terkait tidak sahnya proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah telah daluarsa (*Verjaring*)

1. Bahwa Dalam gugatan yang diajukan Penggugat khususnya yang mempermasalahkan penerbitan sertifikat, telah daluarsa/lewat waktu. Penggugat dalam posisinya point 5 menuduh Tergugat II telah menerbitkan sertifikat hak milik no. 109/ Nagari Sungai Aur tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat. Padahal kenyataan yang terjadi adalah sertifikat tersebut telah terbit sejak **1 Desember 2004**.

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah jelas menyebutkan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terkait keberatan atas terbitnya suatu sertifikat hak milik telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa Dengan telah daluarsanya pengajuan gugatan seperti itu, sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yaitu bagaimana mungkin baru sekarang Penggugat mempermasalahkan terbitnya sertifikat no.109 padahal sertifikat telah terbit sejak tahun 2004 kemudian tahun 2013 menjadi jaminan kredit an Nefridal (alm) dan Penggugat/Indran pun ikut tanda tangan serta mengetahui objek tersebut menjadi jaminan kredit atas nama Nefridal, **sehingga Gugatan yang telah daluarsa (Verjaring) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;**

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat yang diajukan terkait tidak sahnya penerbitan sertifikat harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Dalam gugatan Penggugat dalam uraian posita point 5 yang menyebutkan terbitnya sertifikat oleh BPN/Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat seharusnya diajukan gugatan

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat dasar penerbitan sertifikat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”)** Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara). Selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2020 halaman 5 point 2 juga menyebutkan bahwa “*Pembatalan Sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*”. Oleh karena itu, terkait gugatan Penggugat tersebut untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penerbitan sertifikat maka sudah menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)

Maka Gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

EKSEPSI III

Gugatan Penggugat yang diajukan *error in persona*

1. Bahwa Dalam gugatan Penggugat dalam uraian posita point 3 yang menyebutkan bahwa objek perkara ini dahulunya adalah tanah pusaka milik Kakek/Nenek Penggugat dan kemudian diturunkan kepada orang tua penggugat dan menjadi hak waris dari Penggugat maka sudah patut dipertanyakan juga keabsahannya karena Sertifikat SHM No.109/nagari sungai aur terbit untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Desember 2004 langsung an Nefridal bukan atas nama Penggugat. Jikalau pernyataan Penggugat tersebut yang menyebutkan objek perkara merupakan tanah pusaka, maka status tanah tersebut sebelum disertifikatkan adalah tanah kaum dari keluarga an Nefridal (alm).
2. Bahwa Dalam hukum tanah adat di minangkabau, apabila suatu tanah kaum ingin diubah statusnya menjadi tanah hak milik perorangan, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Mamak Kepala Waris dari kaum pemilik tanah tersebut. sebagaimana tertuang pada ketentuan

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditegaskan oleh **Yurisprudensi MA tanggal 5 Agustus tahun 1972 No. 98 KI Sip/1972**, yang berbunyi "*Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum, menguasai harta pusaka kaum, bertindak ke luar dan ke dalam atas nama kaum*".

Oleh karena itu dengan tidak ditariknya Mamak Kepala waris Tergugat II, maka gugatan Penggugat sudah terang dan jelas masuk kedalam Gugatan *Error in Persona*.

Maka Gugatan yang kekurangan pihak (error in persona) demikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI IV

Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Setelah membaca seluruh gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan (*grondslog van de lis*) Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum gugatan yang benar.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan untuk melelang jaminan, namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci aturan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III. Penggugat hanya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak menguraikan ketentuan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III terkait adanya lelang jaminan terhadap objek perkara a quo.
3. Bahwa Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:
 - a) **Tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*);**
 - b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) **Petitum tidak rinci;**

d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

4. Bahwa Berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan/dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel oleh majelis hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/ obscur libel dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat/setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa Perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yaitu sebagai berikut ;
3. Bahwa Permasalahan dari perkara ini awalnya adalah Tergugat I bersama suami penggugat an Nefridal (alm) telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sesuai Akta Perjanjian No. 117 tanggal 28 Februari 2013 yang dibuat secara Notariil oleh Evi Puspita Hati, S.H. Notaris di

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasaman Barat ;
4. Bahwa Kemudian terhadap Perjanjian Kredit tersebut dilakukan beberapa kali perubahan/addendum, baik perubahan dalam hal perpanjangan jangka waktu maupun restrukturisasi kredit, antara lain:
- Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 96 tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat secara notariil oleh Evi Puspita Hati, S.H. Notaris di Pasaman Barat;
 - Akta Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. B.06KCP.III/ADK/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh para pihak;
5. Bahwa Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat III dapat dibayar lunas oleh Nefridal (alm) dan Nurlela/Tergugat I, maka Nefridal telah menjaminkan beberapa objek untuk dijadikan agunan kreditnya yaitu:
- Sebidang tanah SHM No. 1833 seluas 9.160 M2 tercatat an Indran/Penggugat yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3945 (sekarang no.109) seluas 8.751 M2 tercatat an Nefridal/ suami Tergugat I yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Sebidang tanah SHM No. 1086 seluas 20.000 M2 tercatat an Nefridal/ suami Tergugat I yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Sebidang tanah SHM No. 1242 seluas 8.325 M2 tercatat an Nefridal/ suami Tergugat I yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Sebidang tanah SHM No. 1243 seluas 8.763 M2

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat an Nefridal/ suami Tergugat I yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

6. Bahwa Selanjutnya terhadap SHM tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu :

a. Hak Tanggungan I No.1686/2013;

b. Hak Tanggungan I No.1681/2013;

7. Bahwa Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan addendum perjanjian kredit yang terakhir yaitu Akta Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. B.06KCP.III/ADK/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Nefridal dan Nurlela (Tergugat I) mengurangi hutang bank dengan penarikan sebagian jaminan kredit sehingga sisa hutang menjadi Rp.380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan berdasarkan addendum perjanjian kredit terakhir yang menjadi agunan yaitu :

- Sebidang tanah SHM No. 1833 seluas 9.160 M2 tercatat an Indran/Penggugat yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

- Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3945 (sekarang no.109) seluas 8.751 M2 tercatat an Nefridal/ suami Tergugat I yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang saat ini merupakan objek perkara a quo;

7. Bahwa Kemudian Nefridal dan Nurlela (Tergugat I) tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) terhadap kesepakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat I, maka Tergugat III telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tunggakan

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya yaitu melalui :

- Surat Peringatan Pertama No:B.189a-KCP.III/ADK/04/2016 tertanggal 24 April 2016;
- Surat Peringatan Kedua No:B.209a-KCP.III/ADK/05/2016 tertanggal 25 Mei 2016;
- Surat Peringatan Ketiga No:B.330-KCP.III/ADK/09/2016 tertanggal 09 September 2016;
- Surat Peringatan Terakhir No:B.383-KCP.III/ADK/12/2016 tertanggal 07 Desember 2016

Namun faktanya terhadap peringatan-peringatan tersebut Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat III. Sehingga sebagai upaya pengembalian (recovery) atas kredit yang telah diterima Peminjam, Tergugat III menggunakan haknya yang dilindungi undang-undang sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan upaya eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) terhadap agunan-agunan kredit Peminjam.

8. Bahwa Terjadinya lelang jaminan diakibatkan Nefridal dan Tergugat I telah ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat, adapun faktanya dalam perjanjian kredit tersebut serta perjanjian turunannya (in casu APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan) sudah tegas diatur bahwa terhadap jaminan kredit dilakukan pengikatan sebagaimana diatur dalam UU yaitu UU Hak Tanggungan Tergugat I maupun Penggugat telah menyerahkan jaminan SHM dan telah diikat sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai jaminan pengembalian hutang atas nama Nefridal dan Nurlela/Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) yaitu :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut".

Dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat III dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi/Tergugat V sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa Penggugat dalam uraian posita point 9 telah menuduh Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK06/2016 adalah pernyataan keliru. Faktanya Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK06/2016 tersebut telah **dicabut** dan telah diganti dengan ketentuan Peraturan Menteri keuangan No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan tidak satu pasalpun yang mampu ditunjukkan oleh Penggugat terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat III dalam proses lelang jaminan.
10. Bahwa Terhadap objek jaminan kredit tersebut salah satunya telah laku terjual melalui lelang jaminan yang dilaksanakan KPKNL Bukittinggi/Tergugat V yaitu Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3945 (sekarang no.109) seluas 8.751 M2 tercatat an Nefridal/ suami Tergugat I yang terletak di nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan pembeli yang sah menurut hukum adalah Nasrun/Tergugat VI berdasarkan kutipan risalah lelang 146/09/2020 yang pelaksanaan lelangnya terjadi pada tanggal 08 Juni 2020.
11. Bahwa Setelah Nasrun/Tergugat VI membeli secara sah menurut hukum namun ybs tidak bisa menempati objek yang dibeli karena dihalang-halangi oleh Penggugat. Disinilah nampak sekali ada itikad tidak baik dari Penggugat, bahwa sejak kredit bermasalah bulan mei 2016 sampai dengan laku dijual melalui lelang bulan juni 2020 kurang lebih selama 4 (empat tahun) tidak ada satupun niat dari Penggugat untuk membantu Nefridal dan Nurlela/Tergugat I untuk membantu melunasi hutang ybs. Padahal sudah begitu lama Tergugat III memberi kesempatan kepada Nefridal dan Penggugat untuk

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan solusi bahkan Tergugat III pun dengan itikad baik telah pernah memberikan keringanan angsuran kredit berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. B.06KCP.III/ADK/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 namun tetap gagal bayar juga.

Penggugat hanya berasal akan mengajukan pinjaman untuk menebus pinjaman Nefridal namun tidak satupun dari alasan Peggugat itu yang terbukti padahal sejak awal pemberian kredit Peggugat ikut terlibat dalam perjanjian kredit tersebut dan Peggugat pun mengetahui kredit milik Nefridal telah bermasalah sejak tahun 2016.

12. Bahwa Sejak laku lelang tanggal 8 Juni 2020, Pembeli an Nasrun/Tergugat VI sudah cukup sabar menghadapi Peggugat yang menghalang-halangi pembeli untuk menempati objek sehingga setelah menunggu kurang lebih setahun, maka sudah sepantasnya Sdr Nasrun/Tergugat VI mengajukan permohonan pengosongan objek perkara ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Dan pada tanggal 2 November 2021 Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan eksekusi pengosongan objek.
13. Bahwa Mengingat dana yang dipergunakan untuk pemberian kredit tersebut merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis hukum bagi Tergugat III untuk menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milik Nefridal melalui lelang agunan di KPKNL Bukittinggi/Tergugat V;
14. Bahwa Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, maka tidak beralasan sama sekali Peggugat mengajukan gugatan terlebih mendasarkan pada adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III

Maka Tergugat III mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk memutus perkara a quo dengan putusan
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN
ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa Tergugat Terlawan V tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Para Penggugat Pelawan telah mengajukan replik pada tanggal 07 Februari 2022, dan atas replik tersebut Tergugat Terlawan III telah mengajukan duplik pada tanggal 14 Februari 2022 yang kemudian diikuti oleh Tergugat Terlawan V meskipun sebelumnya tidak mengajukan jawaban, sedangkan untuk Tergugat Terlawan II tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti awal terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat Terlawan II, dan Tergugat Terlawan III sebagaimana yang termuat dalam jawabannya masing-masing serta Tergugat Terlawan V yang diajukan dan termuat bersamaan dengan dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Terlawan III untuk menguatkan dalil mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang diajukannya, Tergugat Terlawan III telah mengajukan bukti awal dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Printout Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan diberi tanda bukti T.III-1;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T.III-1 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan merupakan hasil print out/ fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Pelawan dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti awal untuk membantah dalil mengenai eksepsi kompetensi Absolut tersebut, begitu pula dengan Tergugat Terlawan II, dan Tergugat Terlawan V ternyata juga tidak mengajukan bukti awal untuk menguatkan dalil mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang mereka ajukan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bagian petitum memohon agar menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan No. 01/ Aan Pdt Eks/2021/PN PSB/ tanggal 20 januari 2021 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) *Rbg juncto* Pasal 53 *Rv* sampai 58 *Rv*, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 88 menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan saksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa pada praktiknya tuntutan provisi haruslah memenuhi syarat formal yang meliputi sebagai berikut:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang bahwa penegasan pertimbangan tersebut di atas ada dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/Sip/1976 dan Nomor 279 K/Sip/1976 yang pada prinsipnya tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah berperkaranya dengan ancaman hukum membayar uang

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa. Tujuan dari gugatan provisi atau tuntutan provisi ialah agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Para Penggugat Pelawan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup mendesak guna mengabulkan tuntutan provisi tersebut, dan lagipula bahwa permohonan penundaan eksekusi yang diminta oleh Penggugat Pelawan tersebut ternyata telah dilaksanakan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui juru sita pengadilan pada tanggal 02 November 2021 berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 02/Pen.Eks/2021/PN.Psb tanggal 26 Oktober 2021, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan beralasan hukum bilamana tuntutan provisi Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara, Tergugat Terlawan II telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara, Tergugat Terlawan III mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat telah daluwarsa (*verjaring*)
2. Gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Kompetensi Absolut*);
3. Gugatan Penggugat *error ini personal*;
4. Gugatan Penggugat kabur.tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat Terlawan V bersamaan dengan pengajuan dupliknya telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Gugatan *error in persona* dan mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Gugatan *Obscuur Libel*;
3. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Terlawan II, dan Tergugat Terlawan III, mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau eksepsi

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kompetensi absolut bersamaan dengan jawabannya, serta Tergugat Terlawan V yang juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau eksepsi tentang kompetensi absolut bersamaan dengan dupliknya, maka sesuai tertib hukum acara dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 160 *juncto* pasal 162 RBg, untuk itu menyangkut kompetensi absolut sebagaimana tersebut pada prinsipnya dapat diajukan dalam taraf pemeriksaan manapun, dan haruslah diperiksa serta diputus dengan putusan terlebih dahulu sebelum mengenai pokok perkara untuk menentukan apakah peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut maka Majelis Hakim menyatakan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan telaah yuridis terhadap materi eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat Terlawan II dan Tergugat Terlawan III sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, maupun Tergugat Terlawan V dalam dupliknya tersebut maka Majelis Hakim menemukan kesamaan yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Pelawan merupakan kewenangan dari badan peradilan lain untuk memutus i.c Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Para Penggugat Pelawan dalam Replik yang diajukan pada tanggal 07 Februari 2022 memberikan tanggapan bahwa *"perkara ini bukan perkara yang berdiri sendiri dan/atau atas suatu perbuatan dari satu Pejabat Tata Usaha Negara melainkan penggabungan dari beberapa tindakan Onrechmatigedaan dan Onrechtmatige Overhaid daad dari beberapa pejabat administrasi Negara dan person"*.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat Terlawan III mengajukan duplik pada tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya mempertahankan dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. (vide pasal 87)

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah disebutkan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka secara yuridis tindakan faktual sebagaimana disebutkan pada pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sejatinya adalah tindakan administrasi pemerintahan dimana pada prinsipnya merupakan perluasan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili tindakan administrasi pemerintahan yang merugikan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa tindakan administrasi pemerintahan yang merugikan warga masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah *onrechtmatige overheidsdaad* dimana warga masyarakat dapat mengajukan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadapnya, hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan paragraf kelima yang menjelaskan warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Selain daripada penjelasan tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Diktum Bagian E Kamar Tata Usaha Negara disebutkan bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum yang disebutkan dalam pertimbangan hukum diatas Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dimana dalam pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut telah dengan tegas disebutkan bahwa:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan-ketentuan hukum diatas untuk itu setelah Majelis Hakim melakukan telaah yuridis terhadap seluruh petitum atau tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Pelawan maka Majelis Hakim menemukan setidaknya 2 (dua) petitum yang meminta agar suatu tindakan administratif dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan melawan hukum, dan ada 1 (satu) petitum yang mengandung tuntutan agar suatu tindakan administratif dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan melawan hukum dan sekaligus untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal yang kesemuanya dikutip sebagai berikut :

petitum angka 3 (tiga) menutut:

“Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan II menerbitkan SHM No.109/ Nagari Sei Aua SU tanggal 1 desember 2004 No 109/ Sei Aua /2004 a/n Nefridal adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan.”

petitum angka 6 (enam) menutut:

“Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan V melelang SHM No 109/ Nagari Sei Aua SU tanggal 1 desember 2004 No 109/ Sei Aua/2004 untuk pelunasan hutang Tergugat Terlawan I kepada Tergugat Terlawan III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan karena tidak sesuai dan melanggar Permen Keu No.27/PMK06/2016 sehingga karenanya harus dibatalkan”

Dan petitum angka 7 (tujuh) menutut:

“Menyatakan perbuatan Tergugat Terlawan II membalik nama SHM No 109/ Nagari Sei Aua SU tanggal 1 desember 2004 No 109/ Sei Aua/2004 dari a/n Nefridal kepada Nasrun dan merubah nomor sertifikat aquo menjadi No. 3945/ Nagari Sei Aua SU tanggal 20 maret 2013 No 3587/2013 a/n Nasrun adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Pelawan sehingga karenanya SHM No 3945/ Nagari Sei Aua SU tanggal 20

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2013 No 3587/2013 a/n Nasrun tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hak."

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati petitum diatas, lalu dihubungkan dengan Replik Penggugat Pelawan yang menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara yang berdiri sendiri dan/atau atas suatu perbuatan dari satu Pejabat Tata Usaha Negara melainkan penggabungan dari beberapa tindakan *Onrechmatigedaad* dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* dari beberapa pejabat administrasi Negara dan person, maka dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Penggugat Pelawan secara tegas dan konsisten telah meminta pertanggungjawaban hukum dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan atas suatu tindakan administrasi yang dianggapnya sebagai suatu perbuatan melanggar/melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga dari kesimpulan tersebut dan dengan menghubungkannya pada beberapa ketentuan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Pelawan sepanjang mengenai petitum-petitum yang dimuat tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam gugatan para Penggugat Pelawan terdapat petitum berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga dalam pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut telah dengan tegas disebutkan bahwa :

"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Para Penggugat Pelawan terdapat dali-dalil tentang perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Terlawan I dan juga terdapat tuntutan agar SHM No 3945/ Nagari Sei Aua SU tanggal 20 maret 2013 No 3587/2013 a/n Nasrun tersebut harus dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hak, yang mana masih merupakan kompetensi dari peradilan umum, namun demikian ketentuan pasal 25 Undang-

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dengan tegas membagi kewenangan bagi masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga terhadap tuntutan Para Penggugat Pelawan kepada Tergugat Terlawan II dan Tergugat Terlawan V tersebut seharusnya tidak diajukan ke Peradilan Umum i.c Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara bersama-sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) untuk subjek hukum privat. Lagipula selain Undang-Undang tidak memperbolehkan kumulasi gugatan seperti itu, Majelis Hakim pada putusan akhir tidaklah berwenang kembali memilah-milah mana petitum yang masih merupakan kewenangannya dan mana yang bukan kewenangannya, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim/Majelis Hakim wajib terlebih dahulu menanggapi dan memeriksa eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) dengan putusan, bahkan jika dalam suatu gugatan yang diajukan terkandung secara jelas kewenangan absolut lingkungan peradilan lain (kompetensi absolut), Hakim yang memeriksa perkara itu secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan hukum diatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi No. 620/K/Pdt/1999 tgl 29 Desember 1999 memberikan kaidah hukum yakni *"bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaranya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka jelaslah bahwa eksepsi menyangkut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat Terlawan II, Tergugat Terlawan III, dan Tergugat Terlawan V beralasan hukum untuk dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi menyangkut kompetensi absolut telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan lagi

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan mengingat eksepsi selain dan selebihnya tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Terlawan II, Tergugat Terlawan III, dan Tergugat Terlawan V mengenai kompetensi absolut telah dikabulkan, dan dalam pokok perkara ini terdapat kaitan erat yang disandarkan padanya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat Pelawan patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Pelawan dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan, yang setelah diperhitungkan besarnya sebagaimana termuat pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 160 juncto Pasal 162 RBg dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Terlawan II, Tergugat Terlawan III, dan Tergugat Terlawan V mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verkelaard*);
- Menghukum Para Penggugat Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.940.000,- (*empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami FATARONY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H., M.H., dan NADIA SEKAR WIGATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb tanggal 02 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu WARMAN PRIATNO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Pelawan, Kuasa Hukum Tergugat Terlawan II, Kuasa Hukum Tergugat Terlawan III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat Terlawan I, Tergugat Terlawan IV, Tergugat Terlawan V dan Tergugat Terlawan VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IMAM KHARISMA MAKAKWARU, S.H., M.H.

FATARONY, S.H., M.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.

Biaya perkara :

- Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,-
- Biaya proses : Rp100.000,-
- Biaya Panggilan : Rp4.690.000,-
- Biaya Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Leges : Rp10.000,-
- PNBP : Rp90.000,-

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp4.940.000,-

(empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)